



P U T U S A N

No. 41 K/PID/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SARNI bin TO SAMIDI** ;
tempat lahir : Madiun ;
umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 10 Oktober 1953 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Pilangkenceng, Rt 13 – Rw 06,
Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten
Madiun ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Kepala Desa ;
Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SARNI bin TO SAMIDI pada tanggal 13 Agustus 2005 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2005, bertempat di Kantor Desa Pilangkenceng Kab. Madiun atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan perjanjian jual beli tanah tanggal 7 Desember 2004, Agus Ifnan Suyuto telah menjual tanah bengkok bayan untuk sementara kepada Warsini (istri Terdakwa) mulai jangka waktu 7 Desember 2006 s/d 7 Desember 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2005 Terdakwa selaku Kepala Desa Pilangkenceng sebagai ketua Kelompok Tani Desa Pilangkenceng yang bertindak atas nama petani pemilik lahan di Desa Pilangkenceng menyerahkan lahan desa Pilangkenceng seluas 8,761 hektar kepada PT. PG

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 41 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo Agung Baru Madiun untuk ditanami tebu pada musim tanam 2006/2007 terhitung mulai 15 Juli 2006 untuk itu petani pemilik lahan di Desa Pilangkenceng memperoleh Jaminan Penghasilan Minimum sebesar Rp.5.250.000,- per hektar.

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2005 di Kantor Desa Pilangkenceng Kab. Madiun dilakukan pembayaran Jaminan Penghasilan Minimum dari PT. PG Rejo Agung Baru Madiun kepada petani pemilik lahan di Desa Pilangkenceng yang diantaranya adalah Agus Ifnan Suyoto selaku bayan yang mempunyai lahan seluas 0,777 hektar senilai Rp.4.079.250,- (empat juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli tanah tanggal 7 Desember 2004 tersebut, karena merasa berhak atas tanah Agus Ifnan Suyoto, kemudian Terdakwa tanpa ijin dari Agus Ifnan Suyoto menandatangani kolom tanda penerimaan Agus Ifnan Suyoto dan mengambil uang Jaminan Penghasilan Minimum Agus Ifnan Suyoto sebesar Rp.4.079.250,- (empat juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SARINI Bin TO SAMIDI pada tanggal 13 Agustus 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2005, yang bertempat di Kantor Desa Pilangkenceng Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya /jabatannya karena mendapat upah uang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan perjanjian jual beli tanah tanggal 7 Desember 2004, Agus Ifnan Suyoto telah menjual tanah bengkok bayan untuk sementara kepada Warsini (istri Terdakwa) mulai jangka waktu 7 Desember 2006 s/d 7 Desember 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2005 Terdakwa selaku Kepala Desa Pilangkenceng sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Pilangkenceng yang bertindak atas nama petani pemilik lahan di Desa Pilangkenceng menyerahkan lahan Desa Pilangkenceng seluas 8,761 hektar kepada PT PG

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 41 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo Agung Baru Madiun untuk ditanami tebu pada musim tanam 2006/2007 terhitung mulai 15 Juli 2006 untuk itu petani pemilik lahan di Desa Pilangkenceng memperoleh Jaminan Penghasilan Minimum sebesar Rp.5.250.000,- per hektar.

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2005 di Kantor Desa Pilangkenceng Kab.Madiun dilakukan pembayaran Jaminan Penghasilan Minimum dari PT PG Rejoagung Baru Madiun kepada petani pemilik lahan di Desa Pilangkenceng yang diantaranya adalah Agus Ifnan Suyoto selaku bayan yang mempunyai lahan seluas 0,777 hektar senilai Rp.4.079.250,- (empat juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli tanah tanggal 7 Desember 2004 tersebut, karena merasa berhak atas tanah Agus Ifnan Suyoto kepada Terdakwa tanpa ijin dari Agus Ifnan Suyoto menandatangani kolom tanda penerimaan Agus Ifnan Suyoto dan mengambil uang Jaminan Penghasilan Minimum Agus Ifnan Sotoyo sebesar Rp.4.079.250,- (empat juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa SARNI bin TO SAMIDI pada tanggal 13 Agustus 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2005, bertempat di Kantor Desa Pilangkenceng Kab.Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, membikin surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perutusan atau yang dapat membebaskan daripada utang yang dapat membebaskan dari pada utang yang dapat membebaskan daripada utang yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat itu asli dan tidak dipalsukan jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan perjanjian jual beli tanah tanggal 7 Desember 2004, Agus Ifnan Suyoto telah menjual tanah bengkok bayan untuk sementara kepada Warsini (istri Terdakwa) mulai jangka waktu 7 Desember 2006 s/d 7 Desember 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2005 Terdakwa selaku Kepala Desa Pilangkenceng sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Pilangkenceng yang

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 41 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak atas nama Petani pemilik Lahan di Desa Pilangkenceng dan menyerahkan lahan Desa Pilangkenceng seluas 8,761 hektar kepada PT PG Rejo Agung Baru Madiun untuk ditanami tebu pada musim tanam 2006/2007 terhitung mulai 15 Juli 2006 untuk itu petani pemilik lahan di Desa Pilangkenceng memperoleh Jaminan Penghasilan Minimum sebesar Rp.5.250.000,- per hektar;

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2005 di Kantor Desa Pilangkenceng Kab.Madiun dilakukan pembayaran Jaminan Penghasilan Minimum dari PT. PG Rejo Agung Baru Madiun kepada petani pemilik lahan di Desa Pilangkenceng yang diantaranya adalah Agus Ifnan Suyoto selaku bayan yang mempunyai lahan seluas 0,777 hektar senilai Rp. 4.079.250,- (empat juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli tanah tanggal 7 Desember 2004 tersebut, karena merasa berhak atas tanah Agus Ifnan Suyoto, kemudian Terdakwa tanpa ijin dari Agus Ifnan Suyoto menandatangani kolom tanda penerimaan Agus Ifnan Suyoto dan mengambil uang Jaminan Penghasilan Minimum Agus Ifnan Sotoyo sebesar Rp.4.079.250,- (empat juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 22 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARNI bin TO SAMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SARNI Bin TO SAMIDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy perjanjian kerjasama pabrik gula dan petani masa tanam 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 antara PT PG Rejoagung Baru Madiun dengan Ketua Kelompok tani Ds/Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun ;
 - 1 (satu) lembar foto copy jaminan minimal petani tahun panen 2006/2007;
 - 1 (satu) lembar foto copy jaminan minimal petani tahun 2007/2008 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy jaminan minimal petani tahun 2008/2009 ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 41 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy SK Pengangkatan Bayan Ds/Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun No. 141/02/307.14/SK/2004 tanggal 04 Maret 2004.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian tertanggal 7 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar pembayaran uang sewa PT PG Rejoagung Baru Madiun tahun tanam 2006/2007 ;

Dilampirkan dalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No. 243/Pid.B/2008/PN.Kb.Mn. tanggal 9 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARNI Bin TO SAMIDI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti didakwakan kepadanya pada seluruh dakwaan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy perjanjian kerjasama pabrik gula dan petani masa tanam 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 antara PG Rejoagung Baru Madiun dengan Ketua Kelompok tani Ds/Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun ;
 - 1 (satu) lembar foto copy jaminan minimal petani tahun panen 2006/2007 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy jaminan minimal petani tahun 2007/2008 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy jaminan minimal petani tahun 2008/2009 ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy SK Pengangkatan Bayan Ds/Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun No. 141/02/307.14/SK/2004 tanggal 04 Maret 2004.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian tertanggal 7 Desember 2004 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy daftar pembayaran uang sewa PT PG Rejoagung Baru Madiun tahun tanam 2006/2007 ;tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 41 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Kasasi/Akta.Pid/2008/PN.Kb.Mn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 November 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 3 November 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 3 November 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam putusannya telah salah dalam mempertimbangkan siapa yang berhak atas uang Jaminan Pendapatan Minimum Petani, sehingga terkesan bimbang dan ragu menentukan siapa yang berhak atas uang Jaminan Pendapatan Minimum Petani.
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya :
 - Bahwa benar, saksi Agus Ifnan Suyoto adalah perangkat desa menjabat sebagai Bayan di Dusun Wungu, Desa Pilangkenceng yang selama menjabat bayan diberikan penghasilan tetap berupa tanah bekas bengkok seluas 1 bau (0,730 Ha) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pilangkenceng tanggal 4 Maret 2004 Nomor 141/02/307.14/SK/2004.
 - Bahwa benar, oleh dan diantara saksi Agus Ifnan Suyoto dengan saksi Warsini yang merupakan isteri dari Terdakwa telah dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 7 Desember 2004 Nomor 500/12/14/2004 atas sebidang yang terletak di persil Nomor 51 SI yang merupakan tanah bengkok Bayan saksi Agus Ifnan Suyoto tersebut.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 41 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut telah dilakukan untuk sementara untuk selama 4 (empat tahun) mulai jangka waktu tanggal 7 Desember 2006 sampai dengan tanggal 7 Desember 2010 dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar lunas.
- Bahwa dari fakta tersebut menurut hemat kami sudah jelas terhitung sebelum tanggal 7 Desember 2006, tanah bengkok seluas 0,777 hektar adalah masih menjadi hak Agus Ifnan Suyoto sebagai bayan Desa Pilangkenceng.
- Bahwa karena sebelum tanggal 7 Desember 2006 tanah bengkok seluas 0,777 hektar secara yuridis adalah masih menjadi hak Agus Ifnan Suyoto, ketika PT. PG Rejoagung Baru berdasarkan perjanjian tanggal 30 Juli 2005 melakukan pembayaran uang Jaminan Penghasilan Minimum kepada petani termasuk Agus Ifnan Suyoto yang mempunyai tanah bengkok seluas 0,777 hektar, maka Agus Ifnan Suyoto seharusnya masih berhak atas uang Jaminan Penghasilan Minimum dari PT. PG Rejoagung Baru Madiun, sebab pembayaran tersebut untuk musim tanam 2006-2007 yang terhitung mulai 15 Juli 2006.
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada pokoknya :
 - Bahwa benar, pembayaran Jaminan Penghasilan Minimum Petani/uang sewa tersebut, atas tanah bengkok yang diperoleh saksi Bayan Agus Ifnan Suyoto tersebut untuk musim tanam/ Tahun Panen 2006/2007 untuk jumlah uang sebesar Rp. 4.079.250,- dari Pabrik Gula Rejo Agung Baru tersebut, telah diambil oleh Terdakwa berdasarkan adanya jual beli tanah dalam perkara ini, dan untuk penerimaan Terdakwa telah membubuhkan tanda tangan Terdakwa sendiri pada kolom Tanda terima atas nama saksi Agus Ifnan Suyoto.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo adalah suatu tindak pidana bukan merupakan suatu sengketa perdata.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, dimana telah terjadi Prae Yuridishe Geschil apakah hukum perdata yang berwenang mengadili. Dan Jaksa Penuntut Umum terlalu sangat prematur mengajukan perkara ini secara pidana karena dari fakta-fakta di persidangan benar Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya di

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 41 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kolom Saksi Agus Irfan Suyoto dan selebihnya atas nama Terdakwa sendiri yang juga diketahui oleh para saksi, dan Terdakwa tidak membubuhkan tandatangannya yang mirip atau meniru tanda tangan dari saksi Agus Irfan Suyoto, demikian pula saksi korban pernah membuat perjanjian jual beli mengenai tanah bengkok tersebut dengan istri Terdakwa yang dimaksud bahwa jika jual beli tersebut adalah sebagai jaminan hutang saksi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 22 Juni 2010 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari (Pembaca III) Hakim Anggota **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** yang berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh karena Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan hukumnya keliru dan tidak tepat, dengan menyebutkan bahwa tentang siapa yang berhak atas uang jaminan adalah merupakan masalah perdata, sehingga melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, pertimbangannya juga tidak tepat oleh karena sesuai fakta di persidangan, tanah bengkok itu adalah hak saksi Agus Irfan Suyoto dan telah disewakan tanpa seizin saksi serta Terdakwa sendiri telah menerima uangnya tanpa seizin saksi, dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan penggelapan. Tentang pidana yang dijatuhkan, karena sudah ada perdamaian maka dipertimbangkan untuk meringankan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu permohonan kasasi yang diajukan oleh SARNI bin TO SAMIDI dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 41 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Juni 2010** oleh **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. ABBAS SAID, SH. MH.** dan **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

H. ABBAS SAID, SH. MH.

Ttd

R. IMAM HARJADI, SH. MH.

Ketua :

Ttd

H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd

TUTY HARYATI, SH. MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**MACHMUD RACHIMI, SH. MH.
Nip. 040 018 310**